



Jl. Purba 24 Kel. Barurambat Kota Pamekasan
Telepon : 081259351834
Surel : set.pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : B-69/PM.00.02/K.JI-19/09/2026
2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pamekasan, 24 September

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pamekasan
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1071)

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

Pasal 8 dan pasal 9 PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. IMBAUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan agar:

Dalam rangka memastikan hak pilih masyarakat terlindungi secara holistik dan menjaga akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), bersama ini disampaikan beberapa poin imbauan strategis menjelang pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan III:

1. Jemput Bola Pemilih Baru/Pemula di Sekolah
 - a) Mendorong KPU Kabupaten untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pendidikan serta pihak Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA sederajat) di wilayah Kabupaten [Nama Kabupaten].
 - b) Melakukan validasi data pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun atau yang akan memasuki usia 17 tahun pada periode Triwulan III.
 - c) Berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat terkait percepatan perekaman KTP-elektronik bagi para siswa/siswi yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih baru.
2. Akurasi dan Validasi Data Hasil Cermatan
 - a) Memastikan seluruh masukan dan tanggapan masyarakat, masukan dari Bawaslu, serta sinkronisasi data dari Disdukcapil diproses dan diverifikasi keabsahannya sebelum dituangkan dalam rekapitulasi data.
 - b) Melakukan pemutakhiran menyeluruh terhadap kategori Pemilih Baru, Perubahan Elemen Data, maupun status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia atau alih status ke TNI/Polri.

3. Pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan III

- a) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan petunjuk teknis/regulasi KPU.
- b) Melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan (stakeholders), seperti Bawaslu Kabupaten, Disdukcapil, Kesbangpol, dan perwakilan partai politik dalam pleno.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya demi mewujudkan data pemilih yang berkualitas, akurat, dan terpercaya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip